



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1489/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bontang, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register Nomor 1489/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 25 November 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 31 Juli 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 572/19/VIII/2004, tanggal 4 Agustus 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Kota Bontang, dan hingga saat ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak pertama bernama ANAK I (meninggal sewaktu lahir tahun 2005), anak kedua ANAK II umur 7 tahun, anak ketiga bernama ANAK III umur 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu Kandung)
3. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan kelancangan keluarga tergugat ikut campur merecoki segala urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan ketidak tegasan tergugat sebagai suami dalam menyikapi turut campur keluarganya sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Sewaktu rumah pribadi an. Penggugat telah selesai dibangun tahun 2008, maka tergugat dan penggugat mengajak ibu tergugat yang terkena stroke untuk tinggal di rumah penggugat sebagai bentuk tanda bakti anak, tetapi dihadapan seluruh saudara kandung tergugat ibunya menolak, dan kamipun maklum karena pasti dia lebih memilih untuk tinggal dengan anak perempuan kandungnya, tetapi ternyata dikemudian hari beredarlah berita dikantor tempat penggugat bekerja bahwa penggugat memiliki rumah yang besar tetapi tidak mau merawat mertuanya. Kebetulan di tempat bekerja penggugat ada tante tergugat yang bernama TANTE TERGUGAT yang terkenal suka iri, dengki, penghasut, pengadu domba, tukang gibah dll serta tidak mau dikalah dalam apapun dengan orang lain. Dan yang menyebarkan berita fitnah tersebut setelah diusut adalah TANTE TERGUGAT (tante tergugat) tetapi bukannya si tante minta maaf kepada tergugat, malah si tergugat menyuruh si penggugat untuk meminta maaf kepada si tante.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Si TANTE TERGUGAT (tante tergugat) meminjamkan uang 70 jt milik adik kandung tergugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik, kemudian TANTE TERGUGAT menyuruh si peminjam SI PEMINJAM untuk mengajukan kredit di bank tempat penggugat bekerja sebesar 500 juta, karena jaminan tidak sesuai nilainya dengan nilai pinjaman lalu plafond kredit diturunkan menjadi 100 juta tetapi setelah disurvei ke lapangan maka ditemukanlah bahwa nilai jaminan dan karakter si SI PEMINJAM tidak layak untuk diberi pinjaman kredit, maka oleh pihak bank pengajuan kredit tersebut ditolak, lalu karena tidak senang hati maka si TANTE TERGUGAT melaporkan hal tersebut kepada (kakak tertua TANTE TERGUGAT) lalu si penggugat dipanggil dan disidang oleh si Kakak Tertua Tante Tergugat dalam urusan kantor penggugat agar mencairkan kredit si SI PEMINJAM dikarenakan ternyata uang si Kakak Tertua Tante Tergugat pun dipakai oleh SI PEMINJAM, akan tetapi suruhan si Kakak Tertua Tante Tergugat ditolak tegas oleh penggugat karena urusan kantor tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keluarga atau pribadi. Tetapi si tergugat selaku suami hanya tinggal diam melihat penggugat diperlakukan begitu oleh keluarga tergugat. Tidak tegas membela penggugat selaku istri, seandainya si PEMINJAM marah karena kredit tersebut tidak dicairkan oleh pihak bank dan dia tahu bahwa si penggugat adalah kepala cabang di bank tsb, terus penggugat dicegat dijalan dan dibunuh bagaimana? tetapi si tergugat hanya diam saja tidak sedikitpun ada membela, menjaga atau melindungi penggugat dari perilaku keluarga tergugat tersebut.
- c. Sewaktu ibu tergugat yang stroke bertandang ke rumah penggugat, maka selayaknya menantu dia menerima keadaan si ibu mertua dengan semua kekurangannya, lalu setelah pulang mertuanya singgah ke rumah si TANTE TERGUGAT dan menceritakan bahwa sewaktu di rumah si penggugat dia selalu menyapu dll, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebarkan TANTE TERGUGAT ke seluruh kantor penggugat sehingga penggugat menjadi bahan olokan di kantornya. Selayaknya menantu tentu saya akan mengepel seluruh air kencing mertua saya yang berhamburan dan berceceran di dalam rumah saya, bukankah ada hadis bahwa air kencing penyebab seseorang masuk neraka, lalu saya tetap mengepel seluruh air kencing mertua saya tsb, karena mertua stroke harus memakai kursi dan sandal ke kamar mandi, lalu kursi dan sandal tsb dipakai masuk ke dalam kamarnya tempat kami sholat. Lalu si tergugat hanya diam saja penggugat diperlakukan tersebut oleh keluarganya. Si penggugat paham mertua dan suaminya tidak paham tentang agama, tetapi mereka tidak mau belajar, selalu buat masalah;

- d. Sewaktu arisan keluarga tergugat jatuh di rumah penggugat maka terjadi lagi masalah yaitu seluruh keluarga tergugat minta di jemput pakai mobil bagaikan raja, padahal waktu itu kami tidak memiliki mobil, lalu si tergugat malah bela-belain minjam mobil sama orang lain untuk nurutin semua keinginan keluarganya, tidak tegas menolak nyampaikan apa adanya, padahal sewaktu arisan di rumah keluarga lainnya mereka datang pakai motor masing-masing, sewaktu mereka pulang dari rumah penggugat mulailah mereka mencari masalah dengan menceritakan si penggugat dengan cerita yang tidak karuan.
- e. Kemudian adik tergugat yang bernama Adik Tergugat menyuruh kakaknya (tergugat) untuk menceraikan penggugat, karena Adik Tergugat bilang tergugat tidak akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat apabila masih menikah dengan si penggugat, tetapi si tergugat hanya diam saja tidak menegur kelancangan mulut si adik ataupun membela si penggugat selaku istri yang selalu di zolimi oleh keluarga tergugat.
- f. Karena si tergugat diam saja maka si adik Tergugat terus mengancam si tergugat dan penggugat untuk menyerang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keributan besar di rumah si penggugat apabila si tergugat tidak datang ke rumah si TANTE TERGUGAT pada hari dan waktu yang ditentukan oleh mereka. Karena si tergugat diam saja belum datang sesuai permintaan mereka lalu si adik Tergugat menyuruh anaknya yang bernama anak Adik Tergugat untuk menjemput si tergugat sesuai kemauan mereka, lalu si tergugat diam saja dan mengikuti semua kemauan mereka. Itulah ketidak tegasan si tergugat selaku suami yang mau saja diperlakukan seperti itu oleh keluarganya.

- g. Puncak kejadian sewaktu si penggugat menyuruh si tergugat untuk mundur dari jabatan bendahara di koperasi Riba yang diketuai oleh si TANTE TERGUGAT (tante tergugat) yang telah mendekati pailit alias tidak bisa mencairkan dana koperasi milik masyarakat dikarenakan tidak memiliki dana fresh untuk diputar. Lalu terjadilah adu mulut antara tergugat dan penggugat, lalu si tergugat memilih meninggalkan rumah yang ada anak dan istrinya demi memilih kedudukannya selaku bendahara di koperasi yang riba tersebut. Flash back sang penggugat telah menentang si tergugat untuk mau terpilih dan menjabat bendahara pada saat pemilihan 3 tahun yang lalu, tetapi karena si tergugat gila kedudukan dan jabatan sama seperti tantenya yang bernama TANTE TERGUGAT maka disinilah awal puncak permasalahan rumah tangga penggugat. Bukankah dalam Islam lembaga keuangan yang meminjam uang dengan bunga adalah RIBA mau itu namanya koperasi biasa atau koperasi syariah. Dan tergugat meninggalkan rumah penggugat tanggal 2 juli 2013, yaitu tepatnya 7 hari menjelang puasa ramadhan.
- h. Kemudian si tergugat mengSMS orangtua penggugat bahwa tergugat telah meninggalkan rumah penggugat beserta anak-anaknya. Di sini saja telah kelihatan bahwa si tergugat tidak sopan dan tidak hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orangtua penggugat yaitu masa orang tua si SMS kayak temannya saja.

- i. Setelah orang tua penggugat datang ke Bontang, 2 minggu kemudian si tergugat datang ke rumah beserta 2 kawannya untuk menyelesaikan masalah tsb. Bukanya membawa pihak keluarganya untuk mencari jalan tengah. Sehingga tidak dapat penyelesaian.
 - j. Lalu persoalan semakin runcing karena baik tergugat dan kedua temannya tersebut membuka persoalan rumah tangga kami ini ke jejaring sosial yaitu Facebook, dimana baik orang tua Penggugat maupun penggugat menjadi bahan olokan semua teman-teman tergugat yaitu si Penggugat dikata katai kapal bocor, mobil bekas, kereta tua dll oleh teman-teman tergugat, dan suami hanya diam saja si penggugat yang masih sah sebagai istrinya diperlakukan begitu oleh teman-temannya.
Keluarga si tergugat saja memperlakukan si penggugat dengan semena-mena dan dzalim si tergugat hanya diam saja apalagi hanya teman-temannya.
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan memberikan pengertian kepada tergugat agar tergugat mau berubah akan tetapi tergugat tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya.
 5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
 6. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2013 yang akibatnya penggugat dan tegugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya si tergugat dari rumah kediaman penggugat dan sejak itu sudah tidak lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri.
 7. Selama pernikahan tergugat tidak pernah mengajak ataupun mengajarkan kepada istri atau anak-anaknya ajaran sesuai Syariat Agama Islam kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak istrinya, contoh kecil yaitu tidak mengajarkan anak sholat di rumah atau ke mesjid, tidak pernah membaca atau mengajarkan Al-Quran kepada diri sendiri ataupun anak-anak di rumah atau tempat lain, dll, tetapi semuanya dilakukan si penggugat selaku ibu kepada anak-anaknya sebagai bentuk tanggung Jawab kepada Allah SWT atas Titipanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;
4. Memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada penggugat (ibu kandungnya);
5. Tergugat memberikan tunjangan hidup kepada anak-anak hasil pernikahan tergugat dan penggugat sebesar Rp. 2.500.000.- per anak setiap bulannya;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, melalui Pengadilan Agama Bontang, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 572/19/VIII/2004, tanggal 4 Agustus 2004, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan dan sejak awal Juli 2013 antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 48 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, penggugat juga memohon agar kedua orang anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang saat ini masih di bawah umur bernama:

- a. ANAK I umur 7 tahun



b. ANAK II umur 5 tahun

Yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat (ibu kandung) ditetapkan berada dalam perawatan dan pemeliharaan (hadlanah) penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri serta menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah terhadap kedua anak penggugat dan tergugat yang berada dalam perawatan penggugat dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000,- (empat juta rupiah) per anak setiap bulannya yang diserahkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, tergugat juga tidak memberikan tanggapannya, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berupa keterangan dua orang saksi diperoleh fakta bahwa benar kedua anak tersebut adalah anak penggugat dengan tergugat dan masih di bawah umur, sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggugat agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan dan perawatan penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi hukum Islam, sedangkan terhadap masalah nafkah bagi kedua anak tersebut, disamping persidangan terhadap perkara ini tanpa dihadiri oleh tergugat, penggugat juga tidak mengajukan bukti pendukung tentang penghasilan tergugat, sehingga tidak ada acuan yang dapat dijadikan patokan untuk menghukum tergugat dalam hal memberi nafkah terhadap kedua orang anak penggugat dengan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari tergugat serta tidak diketahuinya penghasilan tergugat secara pasti karena tidak adanya bukti pendukung, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk menolak gugatan penggugat tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah terhadap kedua orang anak penggugat dengan tergugat ditolak, maka gugatan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK I
 - b. ANAK IIberada dalam asuhan penggugat (PENGGUGAT);
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 M bertepatan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd
Drs. Elya

ttd
Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd
Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 296.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.